



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wartomo, S.Pd., M.Pd. Bin Alm. Suparjo;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 2 September 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Masaran Rt.004 Rw.002 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 20 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARTOMO, SPd.,Mpd Bin (alm) SUPARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARTOMO, SPd.,Mpd Bin (alm) SUPARJO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa yaitu:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 20 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 1 Januari 2020;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal, bersumpah tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **WARTOMO, S.Pd.,M.Pd. Bin Alm. SUPARJO** pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di rumah milik Sdr. FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI turut Kelurahan Argasoka Rt

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Agustus 2020, Korban yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertemu dengan Terdakwa selaku Pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara turut Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan maksud akan mendaftar menjadi Mahasiswa Baru jurusan S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) pada Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara. Setelah Terdakwa menjelaskan semua persyaratan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI, selanjutnya pada bulan September 2020 yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengumpulkan berkas sebagai persyaratan pendaftaran. Kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI menanyakan terkait dengan biaya perkuliahan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) guna pembayaran perkuliahan, yang kemudian biaya tersebut dibayarkan oleh saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertahap sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran pertama pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 01 Januari 2021 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah melakukan pembayaran, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI disimpulkan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021 walaupun pembayaran perkuliahan yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut belum lunas, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI diperbolehkan untuk melakukan pelunasan pada saat perkuliahan telah dimulai, namun setelah bulan Maret 2021 Terdakwa memberitahukan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bahwa jadwal perkuliahan diundur menjadi bulan April 2021, akan tetapi pada bulan April 2021 Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Juli 2021, setelah bulan Juli 2021 Terdakwa mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Agustus 2021.

- Bahwa karena merasa curiga, akhirnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berada di rumah miliknya turut Kelurahan Argasoka Rt 001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara melakukan pengecekan melalui aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yaitu sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) melalui Laptop miliknya dan didapati pada menu RAGA BILLING STATUS TAGIHANNYA dinyatakan KADALUARSA yang artinya uang yang telah saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berikan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, selain itu pada menu RAGA BILLING tertera pembayaran perkuliahan untuk S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) bukanlah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berusaha melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sebenarnya uang milik saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa WARTOMO, S.Pd.,M.Pd. Bin Alm. SUPARJO tidak dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, akibatnya saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI tidak berhak untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purowkerto.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **WARTOMO, S.Pd.,M.Pd. Bin Alm. SUPARJO** pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di rumah milik Sdr. FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI turut Kelurahan Argasoka Rt

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Agustus 2020 Korban yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertemu dengan Terdakwa selaku Pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara turut Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan maksud akan mendaftar menjadi Mahasiswa Baru jurusan S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) pada Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara. Setelah Terdakwa menjelaskan semua persyaratan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI, selanjutnya pada bulan September 2020 yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengumpulkan berkas sebagai persyaratan pendaftaran. Kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI menanyakan terkait dengan biaya perkuliahan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) guna pembayaran perkuliahan, padahal yang tertera dalam aplikasi registrasi mahasiswa UT Purwokerto sia.ut.ac.id, pada menu RAGA BILLING tertera biaya yang harus dibayarkan untuk perkuliahan prodi/jurusan SI PGSD BI (Berbagai Ilmu) semester I Tahun ajaran 2021 sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian biaya tersebut dibayarkan oleh saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertahap sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran pertama pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 01 Januari 2021 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah melakukan pembayaran, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI disimpulkan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021 walaupun pembayaran perkuliahan yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut belum lunas, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan untuk melakukan pelunasan pada saat perkuliahan telah dimulai, namun setelah bulan Maret 2021 Terdakwa memberitahukan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bahwa jadwal perkuliahan diundur menjadi bulan April 2021, akan tetapi pada bulan April 2021 Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Juli 2021, setelah bulan Juli 2021 Terdakwa mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Agustus 2021.

- Bahwa karena merasa curiga, akhirnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berada di rumah miliknya turut Kelurahan Argasoka Rt 001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara melakukan pengecekan melalui aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yaitu sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) melalui Laptop miliknya dan didapati pada menu RAGA BILLING STATUS TAGIHANNYA dinyatakan KADALUARSA yang artinya uang yang telah saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berikan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, selain itu pada menu RAGA BILLING tertera pembayaran perkuliahan untuk S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) bukanlah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berusaha melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sebenarnya uang milik saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa WARTOMO, S.Pd.,M.Pd. Bin Alm. SUPARJO tidak dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, akibatnya saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI tidak berhak untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saks-Saksi sebagai berikut:

1. Faiz Risqi Bin Alm Syamsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan telah ditanda tangani tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan Saksi telah dirugikan oleh orang lain;
- Bahwa yang telah merugikan saksi yaitu Terdakwa WARTOMO, S. Pd., M.Pd., Warga Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Sebelumnya saksi kenal dengan orang yang bernama WARTOMO, S. Pd., M.Pd., tersebut , dan terhadap orang tersebut saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi telah mengetahui Terdakwa WARTOMO, S.Pd., M.Pd telah merugikan saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang di rumah saksi di Kelurahan Argasoka Rt 001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa WARTOMO, S.Pd.. M.Pd. telah merugikan saksi dengan cara Terdakwa tidak membayarkan uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa selaku ketua Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto, sehingga sampai dengan saat ini saksi tidak dapat mengikuti perkuliahan pada Universitas Terbuka Purwokerto seperti apa yang telah disimpulkan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui terkait dengan adanya Pembukaan Pendaftaran Mahasiswa baru pada Universitas Terbuka Purwokerto yaitu awalnya saksi mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara (Kantor sebelah selatan SMKN 2 Bawang) terdapat Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yang dapat mempermudah para Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banjarnegara. kemudian karena saksi tertarik, akhirnya saksi mencoba datang ke Kantor tersebut, dan benar

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



bahwa disitu diadakan pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Terbuka Purwokerto;

- Bahwa tujuan saksi mendaftar sebagai Mahasiswa Baru di Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yaitu supaya saksi dapat memperoleh legalitas untuk menjadi Guru Sekolah Dasar (SD), karena sebelumnya saksi hanya memiliki Ijazah S1 Akuntansi, sedangkan syarat untuk dapat memperoleh legalitas sebagai Guru di Sekolah Dasar (SD) yaitu mempunyai ijazah S1 PGSD, maka dari itu saksi berniat untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto Program Studi S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu);
- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa sekitar 9 (sembilan) kali, dengan rincian :
 - Awal kali pertemuan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara untuk menanyakan terkait syarat-syarat pendaftaran apabila ingin berkuliah di Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
 - Pada bulan September 2020 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan pemberkasan (mengumpulkan scan dokumen pribadi) sebagai syarat untuk mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa);
 - Pada bulan Oktober 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan terkait biaya yang harus saksi bayarkan kepada Universitas Terbuka Purwokerto, dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa biaya yang harus saksi bayarkan yaitu total sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB di kantor (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom 75, Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan pembayaran Registrasi S1 PGSD BI (berbagai ilmu), saat itu saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian di terima langsung oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membayar kekurangan dari tanggungan biaya Registrasi S1 PGSD BI (berbagai ilmu), saat itu saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di terima langsung oleh Terdakwa dan mensumpahkan kepada saksi, bahwa saksi akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021 walaupun pembayaran saksi belum Lunas (masih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada sekitar akhir bulan Maret 2021 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan terkait sumpah dari Terdakwa kepada saksi yang mengatakan bahwa saksi dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa jadwal perkuliahan diundur menjadi tanggal 14 April 2021;
- Pada sekitar akhir bulan April 2021 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada yang mana perkuliahan akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2021 namun ternyata Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa perkuliahan diundur lagi menjadi bulan Juli 2021;
- Pada sekitar awal bulan Juli 2021 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan perkuliahan yang menurut keterangan dari Terdakwa akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa perkuliahan diundur lagi menjadi bulan Agustus 2021;
- Pertemuan antara saksi dengan Terdakwa dilakukan di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara (Kantor sebelah selatan SMKN 2 Bawang).

- Bahwa setiap kali saksi bertemu dengan Terdakwa saksi sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta saksi untuk membayar biaya perkuliahan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), namun saksi baru dapat membayar sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut yaitu secara bertahap sebanyak 2 kali :
 - Pertama : Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Kedua : Pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru memberikan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan keterbatasan dana yang saksi miliki, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa walaupun saksi belum melunasi pembayaran perkuliahan (Total Rp3.800.000,00), saksi tetap dapat mengikuti proses perkuliahan, yang mana kekurangan dari pembayarannya diperbolehkan untuk dilunasi pada saat saksi telah mulai mengikuti perkuliahan;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kepada Terdakwa terdapat orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdri. ASRI NURHAYATI warga Desa Karangjambe Rt 001 Rw 001, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan Admin/Staff Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut dengan cara tunai (langsung) namun saksi bayarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menerima uang dengan total sejumlah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto yaitu Terdakwa WARTOMO, S.Pd.. M.Pd;
- Bahwa saksi diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi oleh Terdakwa, yang pertama tertanggal 20 November 2020 dan yang kedua tanggal 01 Januari 2021, kedua kwitansi tersebut dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa WARTOMO, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pembayaran Registrasi S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) Semester I tahun 2021 pada Universitas Terbuka Purwokerto, namun pada saat ini diketahui bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang yang telah saksi serahkan tersebut kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto yaitu setelah saksi melakukan pengecekan di aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) dan pada menu RAGA BILLING, STATUS TAGIHANNYA dinyatakan KADALUARSA yang menurut informasi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto artinya saksi belum melakukan pembayaran biaya perkuliahan pada batas waktu yang telah ditentukan, sehingga saksi tidak dapat mengikuti perkuliahan Semester I tahun 2021 prodi/jurusan S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) pada Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa sepengetahuan saksi aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik universitasitai Terbuka) tersebut merupakan aplikasi dari universitas Terbuka purwokerto yang berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan Universitas Terbuka Purwokerto, selain itu pada aplikasi sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) tersebut terdapat menu RAGA BILLING pembayaran, sehingga setiap Mahasiswa yang telah terdaftar pada Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada aplikasi Registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto. sia. ut. ac.id (Sistem

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Akademik Universitas Terbuka) dan mengetahui bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut belum dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi sedang di rumah saksi di Kelurahan Argasoka Rt 001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara melalui laptop milik saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominasi pembayaran perkuliahan saksi, yang tertera menurut Aplikasi Registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) Namun setelah saksi melakukan pengecekan pada menu RAGA BILLING di aplikasi Registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) jumlah nominal yang seharusnya saksi bayarkan menurut Aplikasi Registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) yaitu sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah dengan keterangan Jenis Bayar : 001 SPP PENDAS;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan adanya selisih biaya antara yang tertera pada RAGA BILLING di Aplikasi Registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Aplikasi Akademik Universitas Terbuka) dengan biaya yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan sehingga saksi kemudian bersedia untuk memberikan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mensumpahkan kepada saksi bahwa saksi dapat menjadi Mahasiswa pada Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (kelompok belajar) Bawang Banjarnegara pada bulan Maret 2021, saksi percaya sepenuhnya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai Ketua Universitas Terbuka Purwokerto Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yang bertugas untuk mengkoordinir Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendapatkan ijin resmi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto atau belum untuk mengadakan Pokjar (Kelompok Belajar) di wilayah Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut menjadi pengurus dari Universitas Terbuka Purwokerto Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, sepengetahuan saksi Terdakwa hanya dibantu oleh Sdri. ASRI NURHAYATI warga Desa Karangjambe Rt 001 Rw 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yang bertugas sebagai Admin/Staff Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai berdirinya Universitas Terbuka Purwokerto Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada saat ini saksi telah terdaftar menjadi Mahasiswa di Universitas Terbuka Puwokerto dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) : 857579737, namun dikarenakan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Puwokerto, akibatnya saksi tidak dapat mengikuti perkuliahan sebagai Mahasiswa di Universitas Terbuka Puwokerto;
- Bahwa informasi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto, dimulainya ajaran baru tahun 2021 pada Universitas Terbuka Puwokerto untuk Semester I yaitu pada bulan April 2021, yang artinya pembelajaran /perkuliahan Mahasiswa Semester I akan dimulai pada bulan tersebut (bulan April 2021);
- Bahwa setelah bulan Maret 2021 saksi belum dapat mengikuti perkuliahan pada Universitas Terbuka Purwokerto dikarenakan menurut keterangan dari Terdakwa jadwal perkuliahan pada Universitas Terbuka Purwokerto diundur, namun sampai dengan saat ini saksi belum dapat mengikuti pembelajaran mahasiswa baru di Universitas Terbuka Purwokerto seperti apa yang telah disimpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa alasan sehingga sampai dengan saat ini saksi belum dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto yaitu dikarenakan adanya perubahan jadwal perkuliahan dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi belum dapat mengikuti pembelajaran mahasiswa baru di Universitas Terbuka Purwokerto seperti apa yang telah disimpulkan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa diketahui belum membayarkan uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal bulan Agustus 2020 saksi mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara terdapat Pokjar (Kelompok Belajar) Universitas Terbuka Purwokerto, dikarenakan saksi berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar (SD), saksi diharuskan untuk mempunyai ijazah S1 PGSD sebagai legalitas saksi dalam mengajar. Selanjutnya saksi datang ke kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yang berlokasi di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, disitu saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara dan Sdri. ASRI NURHAYATI warga Desa Karangjambe Rt 001 Rw 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yang bertugas sebagai Admin/Staff, oleh Terdakwa saksi diarahkan untuk mengikut program perkuliahan S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) dikarenakan saksi merupakan lulusan S1 Akuntansi yang ingin mendapatkan legalitas mengajar sebagai Guru Sekolah Dasar, setelah saksi dijelaskan semua persyaratan pendaftaran Mahasiswa Baru oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan September 2020 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu lagi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan pemberkasan (mengumpulkan scan dokumen pribadi) sebagai syarat untuk mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa). Kemudian pada bulan Oktober 2020 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi menemui Terdakwa lagi untuk menanyakan terkait biaya yang harus saksi bayarkan kepada Universitas Terbuka Purwokerto selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa biaya yang harus saksi bayarkan yaitu total sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di kantor pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan pembayaran Registrasi S1 PGSD BI (berbagai ilmu), saat itu saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian di terima langsung oleh Terdakwa kemudian dibuatkan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 20 November 2020. Pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl, Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membayar kekurangan dari tanggungan biaya Registrasi S1 PGSD BI (berbagai ilmu), saat itu saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di terima langsung oleh Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 01 Januari 2021. pada saat itu Terdakwa mensumpahkan saksi akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021, walaupun pembayaran saksi belum Lunas (masih kurang Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2021 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan terkait sumpah dari Terdakwa kepada saksi yang mengatakan bahwa saksi dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa jadwal perkuliahan diundur menjadi tanggal 14 April 2021. Pada sekitar akhir bulan April 2021 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl, Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi yang mana perkuliahan akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2021 namun ternyata Terdakwa kembali mengatakan bahwa perkuliahan diundur lagi menjadi bulan Juli 2021;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juli 2021 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan perkuliahan yang menurut keterangan dari Terdakwa akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa perkuliahan diundur lagi menjadi bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi di Kelurahan Argasoka Rt 001

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, saksi menghubungi Sdri. SONIA SARAH SYABILA warga Desa Kaliagir Rt 007 Rw 001 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara melalui telepon yang mana Sdri. SONIA SARAH SYABILA merupakan teman sesama profesi (Guru Sekolah Dasar) yang juga merupakan Mahasiswi pada Universitas Terbuka Purwokerto yang tergabung dalam Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara untuk menanyakan berkaitan dengan perkuliahan pada Universitas Terbuka Purwokerto, Sdri. SONIA SARAH SYABILA mengatakan kepada saksi bahwa setiap orang yang sudah terdaftar pada Universitas Terbuka Purwokerto (telah memiliki NIM) dapat mengakses segala informasi yang berkaitan dengan Universitas Terbuka Purwokerto melalui aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka), pada saat itu saksi langsung melakukan pengecekan seperti apa yang dikatakan oleh Sdri. SONIA SARAH SYABILA melalui Laptop milik saksi, setelah saya Log In pada : aplikasi tersebut saksi membuka menu RAGA BILLING, dan saat itu saksi mengetahui bahwa biaya yang tertera untuk program S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) bukanlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) seperti apa yang sebelumnya dikatakan oleh Terdakwa melainkan hanya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah saksi lakukan pengecekan pada Menu RAGA BILLING, status tagihannya telah kadaluarsa, mengetahui hal tersebut saksi mencoba menghubungi sdri. ASRI NURHAYATI selaku Admin/staff pada Pokjar (Kerompok Berajar) Bawang Banjarnegara melalui telepon untuk menanyakan hal tersebut, dan menurut keterangan dari sdri. ASRI NURHAYATI Apabila pada menu RAGA BILLING STATUS TAGIHANNYA dinyatakan KADALUARSA, itu artinya saksi belum membayarkan biaya SPP (biaya perkuliahan) kepada universitas Terbuka purwokerto pada batas waktu yang telah ditentukan, yang mengakibatkan saksi tidak berhak mengikuti proses pembelajaran/perkuliahan Semester 1 tahun 2021 pada Universitas Terbuka Purwokerto. Mengetahui hal tersebut, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 di kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegar di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan berkaitan dengan uang pembayaran perkuliahan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang milik saksi telah terpakai untuk kebutuhan pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, sehingga Terdakwa belum melakukan pembayaran yang telah tertera pada RAGA BILLING milik Saksi;

- Bahwa gambar tersebut merupakan screenshot RAGA BILLING yang terdapat pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) milik saksi dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 857579737 Nomor Billing 202111857579137020017 Jenis Bayar 001 I SPP PENDAS dengan Total Tagihan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Status Tagihan KADALUARSA Status Bayar : BELUM LUNAS;
- Bahwa barang berupa :
 - Gambar ke 1 (satu) merupakan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR. 2021.1 dengan nomor BB.1 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 20 November 202;
 - Gambar kedua merupakan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran UK S1 BI PGSD MR.2021.1 dengan nomor 036 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa benar saksi kenal, Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa WARTOMO, S.Pd., M.Pd., , Terdakwa merupakan pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara Universitas Terbuka Purwokerto yang telah merugikan Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Sonia Sarah Syabila Binti Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta ;
- Pernah 1 (satu) kali ;
- Bahwa semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan telah ditanda tangani tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perbuatan seseorang yang telah merugikan orang lain;
- Bahwa seseorang yang telah di rugikan oleh seseorang teresbut bernama FAIZ RISQI warga Kelurahan Argasoka Rt. 001 Rw. 0012 , Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi kenal terhadap Sdr. FAIZ RISQI, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau family ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa, yaitu sekitar 1 bulan lamanya, namun terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa orang yang telah merugikan sdr. FAIZ RISQI yaitu Sdr. Wartomo, S.pd., M.Pd. warga Desa Karangjambe Kecamatan wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal terhadap Terdakwa WARTOMO, S.Pd., M.Pd., tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan Sdr. FAIZ RISQI dengan cara Terdakwa tidak membayarkan uang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sdr. FAIZ RISQI kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto, akibatnya hingga saat ini Sdr. FAIZ RISQI tidak dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah merugikan Sdr. FAIZ RISQI tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saat sdr. FAIZ RISQI sedang berada di rumah milik Sdr. FAIZ RISQI di Kelurahan Argasoka Rt 001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui Terdakwa telah merugikan sdr. FAIZ RISQI yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi dihubungi oleh sdr. FAIZ RISQI melalui telepon yang mana dirinya menceritakan kepada saksi bahwa telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa selaku Ketua Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara guna pembayaran perkuliahan di universitas Terbuka Purwokerto akan tetapi pada saat ini diketahui bahwa uang milik sdr. FAIZ RISQI tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto, yang mengakibatkan sdr. FAIZ RISQI tidak dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Sdr. FAIZ RISQI tidak dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto padahal Sdr FAIZ RISQI telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto yaitu saksi memerintahkan Sdr. FAIZ RISQI untuk

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan pada aplikasi Registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) dengan cara Log In menggunakan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) miliknya, dan menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI setelah dirinya Log In pada aplikasi tersebut, pada menu RAGA BILLING yang terdapat pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) STATUS TAGIHANNYA tertulis KADALUARSA;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi arti dari keterangan KADALUARSA yang terdapat pada menu RAGA BILLING yang ada pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) artinya sdr. FAIZ RISQI tidak membayar biaya perkuliahan pada batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Sdr. FAIZ RISQI tidak dapat mengikuti perkuliahan pada Universitas Terbuka Purwokerto. Saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi merupakan Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang juga dapat mengakses aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka);
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI, Sdr. FAIZ RISQI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto yaitu total sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI, dirinya telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, Pertama : Pada hari lumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No. 75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Sdr. FAIZ RISQI memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Kedua : Pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Sdr. FAIZ RISQI memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI, pada saat Sdr. FAIZ RISQI memberikan uang kepada Terdakwa terdapat orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdri. ASRI NURHAYATI warga Desa Karangjambe Rt 001 Rw 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yang merupakan Admin/Staff Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI, Sdr. FAIZ RISQI menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut dengan cara tunai (langsung) namun di bayarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI, pada saat itu yang menerima uang dengan total sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI, Sdr. FAIZ RISQI diberakan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi oleh Terdakwa yang pertama tertanggal 20 November 2020 dan yang kedua tanggal 01 Januari 2021, kedua kwitansi tersebut dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa prodi/jurusan yang diambil oleh Sdr. FAIZ RISQI sehingga dirinya mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yaitu S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) Semester I tahun ajaran 2021, dirinya saat ini telah memiliki ijazah S1 Akuntansi namun dikarenakan Sdr. FAIZ RISQI bekerja sebagai Guru di Sekolah Dasar (SD) sehingga dirinya wajib mempunyai Ijazah SI PGSD untuk legalitas mengajar;
- Bahwa menurut keterangan yang tertera pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Inforasi Akademik Universitas Terbuka), pada menu RAGA BILLING tertera biaya yang harus dibayarkan oleh Sdr. FAIZ RISQI apabila dirinya hendak mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto dengan prodi/jurusan S1 PGSD BI (berbagai ilmu) semester I tahun ajaran 2021 yaitu sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. FAIZ RISQI awal nya dimintai uang guna pembayaran perkuliahan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Sdr. FAIZ RISQI akhirnya Sdr. FAIZ RISQI baru melakukan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun menurut keterangan dari Sdr. FAIZ RISQI, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FAIZ RISQI bahwa walaupun pembayaran belum lunas belum lengkap Rp3.800.000,00, Sdr. FAIZ RISQI tetap dapat mengikuti perkuliahan yang dijanjikan oleh Terdakwa yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021;

- Bahwa menurut informasi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto, dimulainya perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto semester I tahun ajaran 2021 untuk prodi/jurusan S1 PGSD BI (berbagai ilmu) pada bulan April 2021;
- Bahwa setelah bulan April tahun 2021 Sdr. FAIZ tidak dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto dikarenakan Sdr. FAIZ RISQI dinyatakan belum melakukan pembayaran perkuliahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari Terdakwa sehingga dirinya tidak membayarkan uang milik Sdr. FAIZ RISQI kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. FAIZ RISQI yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto batas akhir pembayaran perkuliahan Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto untuk prodi/jurusan S1 PGSD BI pada Semester 1 tahun ajaran 2021 yang telah tertera pada RAGA BILLING yaitu tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, apabila hingga Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto tahun ajaran 2021 Semester I belum membayarkan biaya perkuliahan yang telah tertera pada RAGA BILLING, Mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti proses perkuliahan;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara benar-benar dapat membantu untuk menjembatani para Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang tergabung dalam Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, dan saksi merupakan salah satu Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang tergabung dalam Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara dan pada waktu tiba saatnya melakukan pembayaran perkuliahan, saksi selalu menyerahkan uang

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran perkuliahan milik saksi kepada Terdakwa yang nantinya Terdakwa yang akan membayarkan uang milik saksi tersebut kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. FAIZ RISQI akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi kenal, Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa WARTOMO, S.Pd., M.Pd., , Terdakwa merupakan pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara Universitas Terbuka Purwokerto yang telah merugikan Sdr. FAIZ RISQI ;
- Bahwa orang yang ikut mengetahui terjadinya peristiwa tersebut adalah Sdri. ASRI NURHAYATI warga Desa Karangjambe Rt 001 Rw 001, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa gambar tersebut merupakan screenshot RAGA BILLING milik Mahasiswa atas nama FAIZ RIZQI dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 857579137 Nomor Billing : 2021118575791370200011 Jenis Bayar : 001 I SPP PENDAS dengan Totat Tagihan : Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Status Tagihan : KADALUARSA Status Bayar : BELUM LUNAS, yang terdapat pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Asri Nurhayati Binti Yaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Admin Program pada Universitas Terbuka Purwokerto Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yang dikelola oleh Terdakwa, Pokjar (Kelompok Belajar) tersebut beralamatkan di Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar terkait dengan mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto atas nama FAIZ RIZQI saksi tahu dikarenakan pada saat FAIZ RIZQI melakukan proses pendaftaran Mahasiswa Baru di Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, saksi lah yang pada saat itu sebagai Admin yang bertugas untuk menginput data dan mengunggah Scan Dokumen pribadi milik FAIZ RIZQI pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka), sehingga pada saat ini FAIZ RIZQI telah mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dengan nomor 857579137 pada Universitas Terbuka Purwokerto yang artinya FAIZ RIZQI Bin Alm. SYAMSUDI telah terdaftar sebagai Mahasiswa pada program studi S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu), namun pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) pada saat ini diketahui bahwa FAIZ RIZQI belum melakukan pembayaran SPP PENDAS (Pendidikan Dasar) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dapat dilihat pada menu RAGA BILLING pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka), sehingga STATUS TAGIHANNYA dinyatakan sebagai KADALUARSA yang artinya biaya SPP PENDAS tidak dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, akibatnya FAIZ RIZQI Bin Alm. SYAMSUDI tidak berhak mengikuti proses pembelajaran Semester 1 tahun 2021 pada Universitas Terbuka Purwokerto;

- Bahwa benar saksi tidak mendapat Surat Pengangkatan dari Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, saksi diangkat menjadi Admin Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara hanya melalui perintah lisan dari Terdakwa;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yaitu membantu proses pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Universitas Terbuka Purwokerto yang mendaftar melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara dengan cara menginput data dan mengunggah scan dokumen pribadi milik para Calon Mahasiswa, selain itu saksi juga pernah ditugaskan untuk menerima dana pembayaran dari para Calon Mahasiswa Baru maupun yang telah aktif menjadi Mahasiswa di Universitas Terbuka Purwokerto yang tergabung dalam Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, saksi juga bertugas untuk mencetak RAGA BILLING Pembayaran uang Kuliah (SPP) yang terdapat pada aplikasi sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) milik para Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang tergabung dalam Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
- Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melaporkan keberadaan dari Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto, akan tetapi Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara belum mempunyai ijin resmi secara tertulis dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto, dikarenakan untuk Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara belum memenuhi standart (persyaratan) yang diberikan oleh Universitas Terbuka Purwokerto untuk menjalin kerjasama;

- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada saksi korban supaya membayar biaya perkuliahan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi korban baru dapat melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi korban melakukan pembayaran perkuliahan kepada Terdakwa dikarenakan saat itu saksi berada di lokasi (Kantor Pokjar Bawang Banjarnegara);
- Bahwa benar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut dengan cara tunai (langsung) namun di bayarkan secara bertahap sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar prodi/jurusan yang diambil oleh Sdr. FAIZ RISQI sehingga dirinya mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara yaitu S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) Semester I tahun ajaran 2021;
- Bahwa benar berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi, saksi mengetahuinya, gambar tersebut merupakan screenshot RAGA BILLING yang terdapat pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) milik Mahasiswa atas nama FAIZ RIZQI dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 857579137 Nomor Billing : 202111857579137020011 Jenis Bayar : 001| SPP PENDAS dengan Total Tagihan : Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Status Tagihan : KADALUARSA Status Bayar : BELUM LUNAS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Persidangan ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa telah merugikan seseorang;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana selain perkara yang sedang dihadapi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang yang diserahkan oleh orang lain kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto, sehingga sampai dengan saat ini orang lain tersebut tidak dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto, namun kemudian uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan yaitu Sdr. FAIZ RISQI warga Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kapasitas Terdakwa menerima uang karena Terdakwa selaku ketua POKJAR (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara sebagai kelompok belajar UT Purwokerto di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Sdr. FAIZ RISQI kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto tersebut yaitu total sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. FAIZ RISQI telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto yaitu dengan cara cash (tunai) namun bertahap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi korban Faiz secara tunai;
- Bahwa Pertama : Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara turut Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kedua : Pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara turut Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan barang bukti kwitansi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang telah menerima uang pembayaran perkuliahan dari Sdr. FAIZ RISQI adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Sdr. FAIZ RISQI menyerahkan uang pembayaran perkuliahan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan tanda terima berupa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi yang kemudian dicap stempel dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Sdr. FAIZ RISQI menyerahkan uang pembayaran perkuliahan kepada Terdakwa terdapat orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdri. ASRI NURHAYATI warga Desa Karangjambe Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara selaku Admin/Staff Pokjar (Kelompok Belajar Bawang Banjarnegara;
- Bahwa sehingga pada saat itu Sdr. FAIZ RISQI dapat menyerahkan uang kepada Terdakwa guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto yaitu dikarenakan Sdr. FAIZ RISQI berkeinginan untuk mendaftar sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, sehingga dirinya berkewajiban untuk melakukan pembayaran perkuliahan melalui Terdakwa selaku pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa yang telah mendirikan Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan keberadaan dari Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto, akan tetapi Terdakwa belum mempunyai ijin resmi secara tertulis dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto, dikarenakan untuk Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara belum memenuhi standart (persyaratan) yang diberikan oleh Universitas Terbuka Purwokerto untuk menjalin kerjasama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendirikan Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara adalah untuk membantu mempermudah pelayanan Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banjarnegara, selain itu Terdakwa berharap dengan membantu mengkoordinir para Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banjarnegara Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa uang operasional yang diberikan oleh para Mahasiswa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan atau staff dari Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa syarat supaya sebuah Pokjar (Kelompok Belajar) bisa mendapatkan Uin resmi secara tertulis dari pihak Universitas

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbuka Purwokerto yaitu jumlah mahasiswa aktif dari Pokjar (Kelompok Belajar) tersebut minimal berjumlah 100 (seratus) orang;

- Bahwa mekanisme supaya seseorang dapat dinyatakan sebagai Mahasiswa Aktif di Universitas Terbuka Purwokerto yaitu pertama calon Mahasiswa Membuat Akun Gmail, lalu calon Mahasiswa mengisi Formulir Pendaftaran, kemudian calon Mahasiswa menentukan Prodi/Jurusan, selanjutnya mengisi Formulir keabsahan dokumen, lalu calon Mahasiswa mengisi Formulir Pernyataan, selanjutnya calon Mahasiswa mengunggah Scan dokumen pribadi antara lain Ijazah SMA/Sl, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Daftar Nilai/Transkrip Nilai SMA/Sl. Surat Keputusan dari Dinas atau Yayasan (apabila Prodi Kependidikan) ke aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka), Pas Photo 4x6. Kemudian calon Mahasiswa tinggal menunggu Validasi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto. Bagi yang memenuhi syarat, akan mendapatkan notifikasi email berisi NIM (Nomor Induk Mahasiswa). Apabila NIM (Nomor Induk Mahasiswa) sudah keluar, maka seseorang sudah dinyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto. Selanjutnya Mahasiswa mengisi Formulir Registrasi Mata Kuliah, dan Log In pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) yang mana pada aplikasi tersebut terdapat menu RAGA BILLING (Nomor yang dipakai untuk pembayaran), kemudian Mahasiswa diwajibkan untuk membayar RAGA BILLING tersebut melalui BRI, BNI, maupun Alfamart. Setelah melakukan pembayaran RAGA BILLING maka akun pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) milik Mahasiswa yang telah terdaftar tersebut telah diaktivasi. Sejak saat itu seorang Mahasiswa dinyatakan menjadi Mahasiswa Aktif;
- Bahwa Sdr. FAIZ RISQI sudah terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Terbuka Purwokerto karena dirinya telah melakukan pendaftaran melalui mekanisme yang telah ditentukan, yang kemudian Sdr. FAIZ RISQI mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) yang artinya Sdr. FAIZ RISQI telah terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto, akan tetapi Sdr. FAIZ RISQI belum dikatakan sebagai Mahasiswa Aktif, dikarenakan Terdakwa tidak membayarkan uang milik Sdr. FAIZ RISQI kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto, sehingga STATUS TAGIHAN yang tertera pada menu RAGA BILLING milik Sdr. FAIZ RISQI dinyatakan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADALUARSA, yang artinya biaya perkuliahan yang terdapat pada RAGA BILLING DI aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) milik Mahasiswa tersebut tidak dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Universitas Terbuka Purwokerto;

- Bahwa biaya yang wajib dibayarkan oleh Sdr. FAIZ RISQI apabila dirinya hendak mengambil prodi/jurusan 51 PGSD BI (Berbagai Ilmu) yaitu sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk pembayaran beberapa item perkuliahan, meliputi :
 - Biaya SPP Semester I sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus Ribu rupiah);
 - Biaya Pendaftaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Admisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Biaya pembelian Jas Almamater sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Operasional sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa:
 - a. BIAYA SPP SEMESTER I : Merupakan biaya resmi pada menu RAGA BILLING yang terdapat pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) sebagai biaya perkuliahan Universitas Terbuka Purwokerto.
 - b. BIAYA PENDAFTARAN : Bukan merupakan biaya resmi dari Universitas Terbuka Purwokerto, biaya tersebut merupakan kebijakan dari Pokjar (Kelompok Belajar).
 - c. BIAYA ADMISI : Merupakan biaya resmi yang menurut sepengetahuan Terdakwa dibayarkan oleh Calon Mahasiswa sebelum adanya validasi data diri oleh pihak Universitas Terbuka Purwokerto, akan tetapi pada saat ini dimungkinkan biaya Admisi tersebut sudah digabung dengan Biaya SPP yang tertera pada BILLING, dikarenakan pada saat Sdr. FAIZ RISQI melakukan pendaftaran Mahasiswa Baru, dirinya telah mendapatkan Validasi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto tanpa membayarkan Biaya Administrasi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BIAYA PEMBELIAN JAS ALMAMATER : Merupakan biaya yang tidak semua Mahasiswa diwajibkan untuk membayar biaya tersebut, apabila Mahasiswa tidak ingin membeli Jas Almamater maka Mahasiswa tersebut diperbolehkan untuk tidak membayar biaya pembelian Jas Almamater, untuk biaya Pembelian Jas Almamater yang diminta oleh pihak Universitas Terbuka Purwokerto yaitu sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mematok biaya Pembelian Jas Almamater sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) supaya Terdakwa juga mendapat keuntungan atas penjualan Jas Almamater tersebut yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- e. Biaya Operasional : Bukan merupakan biaya resmi dari Universitas Terbuka Purwokerto, biaya tersebut merupakan kebijakan dari Pokjar (Kelompok Belajar). dan Terdakwalah yang menentukan biaya tersebut untuk operasional Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara;
- Bahwa dalam menarik biaya untuk beberapa item perkuliahan tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto;
 - Bahwa dalam melakukan penarikan biaya Operasional tersebut tidak sepengetahuan dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto dan untuk semua Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto dan bagi yang tergabung dalam Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara diwajibkan untuk membayar biaya Operasional tersebut;
 - Bahwa semua Mahasiswa diberitahu berkaitan dengan adanya biaya Operasional tersebut, karena Terdakwa bertugas untuk menerangkan secara rinci peruntukan pembayaran perkuliahan milik masing-masing Mahasiswa;
 - Bahwa Sdr. FAIZ RISQI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut diperuntukan guna pembayaran Biaya SPP Semester I sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya Terdakwa belum menentukan uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran apa saja karena uang yang diberikan oleh Sdr. FAIZ RISQI tersebut memang belum lengkap;
 - Bahwa Sdr. FAIZ RISQI seharusnya sudah dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto walaupun dirinya baru melakukan pembayaran sejumlah Rp.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan untuk biaya yang wajib segera dilunasi adalah biaya SPP yang tertera pada menu RAGA BILLING, untuk nominal pembayaran dari Sdr. FAIZ RISQI tertera pada menu RAGA BILLING hanya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Sdr. FAIZ RISQI kepada Terdakwa, tidak Terdakwa gunakan untuk membayar perkuliahan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa menurut informasi dari pihak Universitas Terbuka Purwokerto, batas akhir pembayaran perkuliahan Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto untuk prodi/Jurusan S-1 PGSD BI pada Semester I tahun ajaran 22021 yang telah tertera pada RAGA BILLING yaitu tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa apabila hingga tanggal 10 Maret 2021 Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto S1 PGSD BI pada Semester 1 tahun ajaran 2021 belum membayarkan biaya perkuliahan yang telah tertera pada RAGA BILUNG, Mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti proses perkuliahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berkaitan dengan gambar yang ditunjukan oleh Penuntut Umum, gambar tersebut merupakan screenshot RAGA BILLING yang terdapat pada aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) milik Mahasiswa atas nama FAIZ RISQI dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 857579737 Nomor Billing : 202771857579137020011 lenis Bayar : 001/ SPP PENDAS dengan Total Tagihan : Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Status Tagihan KADALUARSA Status Bayar BELUM LUNAS;
- Bahwa Terdakwa kenal gambar Kwitansi tersebut merupakan :
- Gambar ke 1 merupakan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021.1 dengan nomor BB. 1 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 20 November 2020;
- Gambar ke 1 merupakan merupakan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran UK SI BI PGSD MR.2021.1 dengan nomor 036 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu ruprah) yang dicap dan ditandatangani Terdakwa tertanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. FAIZ RISQI tersebut Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya oprasional Pokjar (makan dan biaya bensin sehari-hari) dan pada pada saat ini uang tersebut sudah habis;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak membayarkan uang milik Sdr. FAIZ RISQI kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto yaitu dikarenakan uang tersebut telah terpakai untuk tambahan biaya operasional Pokjar (Kelompok Belajar);
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. FAIZ RISQI untuk tambahan biaya operasional pokjar (makan dan biaya bensin sehari-hari) yaitu pada sekitar bulan Februari 2021, dikarenakan pada saat itu uang operasional Pokjar tidak mencukupi sehingga Terdakwa terpaksa menggunakan uang milik Sdr. FAIZ RISQI;
- Bahwa pada saat ini Sdr. FAIZ RISQI tidak dapat mengikuti Perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah membayarkan Uang milik Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang lainnya, yang juga tergabung dalam pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, dikarenakan proses perkuliahan untuk Mahasiswa yang lainnya sampai dengan saat ini masih dalam keadaan lancar;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah membayarkan Uang milik Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang lainnya, yang juga tergabung dalam pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara, dikarenakan proses perkuliahan untuk Mahasiswa yang lainnya sampai dengan saat ini masih dalam keadaan lancar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 1 Januari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Korban yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertemu dengan Terdakwa selaku Pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara turut Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan maksud akan mendaftar menjadi Mahasiswa Baru jurusan S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) pada Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara. Setelah Terdakwa menjelaskan semua persyaratan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI, selanjutnya pada bulan September 2020 yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengumpulkan berkas sebagai persyaratan pendaftaran. Kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI menanyakan terkait dengan biaya perkuliahan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) guna pembayaran perkuliahan, yang kemudian biaya tersebut dibayarkan oleh saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertahap sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran pertama pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 01 Januari 2021 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah melakukan pembayaran, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI disumpah dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021 walaupun pembayaran perkuliahan yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut belum lunas, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI diperbolehkan untuk melakukan pelunasan pada saat perkuliahan telah dimulai, namun setelah bulan Maret 2021 Terdakwa memberitahukan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bahwa jadwal perkuliahan diundur menjadi bulan April 2021, akan tetapi pada bulan April 2021 Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Juli 2021, setelah bulan Juli 2021 Terdakwa mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa karena merasa curiga, akhirnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berada di rumah miliknya turut Kelurahan Argasoka Rt 001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara melakukan pengecekan melalui aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yaitu sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) melalui Laptop miliknya dan didapati pada menu RAGA BILLING STATUS TAGIHANNYA dinyatakan KADALUARSA yang artinya uang yang telah saksi FAIZ RISQI

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Alm. SYAMSUDI berikan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, selain itu pada menu RAGA BILLING tertera pembayaran perkuliahan untuk S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) bukanlah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berusaha melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sebenarnya uang milik saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa WARTOMO, S.Pd.,M.Pd. Bin Alm. SUPARJO tidak dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, akibatnya saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI tidak berhak untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purowkerto;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat



dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Wartomo, S.Pd., M.Pd. Bin Alm. Suparjo dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain:

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Korban yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertemu dengan Terdakwa selaku Pengurus Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara di Kantor Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara turut Jl. Raya Mantrianom No.75 Kelurahan Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan maksud akan mendaftar menjadi Mahasiswa Baru jurusan S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) pada Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara. Setelah Terdakwa menjelaskan semua persyaratan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI, selanjutnya pada bulan September 2020 yaitu saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengumpulkan berkas sebagai persyaratan pendaftaran. Kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI menanyakan terkait dengan biaya perkuliahan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) guna pembayaran perkuliahan, yang kemudian biaya tersebut dibayarkan oleh saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bertahap sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran pertama pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 01 Januari 2021 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah melakukan pembayaran, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI disimpulkan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Maret 2021 walaupun pembayaran perkuliahan yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut belum lunas, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI diperbolehkan untuk melakukan pelunasan pada saat perkuliahan telah dimulai, namun setelah bulan Maret 2021 Terdakwa memberitahukan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI bahwa jadwal perkuliahan diundur menjadi bulan April 2021, akan tetapi pada bulan April 2021 Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Juli 2021, setelah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2021 Terdakwa mengatakan kepada saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI akan dapat mengikuti perkuliahan pada bulan Agustus 2021;

- Bahwa karena merasa curiga, akhirnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berada di rumah miliknya turut Kelurahan Argasoka Rt 001 Rw 012 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara melakukan pengecekan melalui aplikasi registrasi Mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yaitu sia.ut.ac.id (Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka) melalui Laptop miliknya dan didapati pada menu RAGA BILLING STATUS TAGIHANNYA dinyatakan KADALUARSA yang artinya uang yang telah saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berikan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, selain itu pada menu RAGA BILLING tertera pembayaran perkuliahan untuk S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) bukanlah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI berusaha melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sebenarnya uang milik saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa WARTOMO, S.Pd.,M.Pd. Bin Alm. SUPARJO tidak dibayarkan kepada pihak Universitas Terbuka Purwokerto melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, akibatnya saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI tidak berhak untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Purowkerto;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi FAIZ RISQI Bin Alm. SYAMSUDI mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pendaftaran dari Korban untuk menjadi Mahasiswa Baru jurusan S1 PGSD BI (Berbagai Ilmu) pada Universitas Terbuka Purwokerto melalui Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara ternyata uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mendaftarkan Terdakwa sebagaimana mestinya melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan dengan sengaja untuk memiliki keuntungan dengan melawan hak atau melawan hukum, dengan demikian maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa sejak semula barang tersebut berada pada Terdakwa bukanlah didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang melawan hukum ataupun bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, Terdakwa telah merugikan Korban dengan cara Terdakwa tidak membayarkan uang yang telah Korban serahkan kepada Terdakwa selaku ketua Pokjar (Kelompok Belajar) Bawang Banjarnegara sejumlah Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) guna pembayaran perkuliahan di Universitas Terbuka Purwokerto, sehingga sampai dengan saat ini Korban tidak dapat mengikuti perkuliahan pada Universitas Terbuka Purwokerto. Terdakwa selaku Ketua Kelompok Belajar juga bertugas dan memiliki kewenangan untuk menerima uang dari para pendaftar namun uang tersebut tidak dipertuntukkan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa sehingga pemberian uang oleh Korban dan penerimaan uang dari Korban kepada Terdakwa Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 1 Januari 2020.

Yang merupakan kwitansi yang digunakan Terdakwa untuk meyakinkan Korban dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut beralasan untuk ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Korban dan berdampak Korban tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana harapannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra tenaga pendidik / lembaga pendidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wartomo, S.Pd., M.Pd. Bin Alm. Suparjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Registrasi S1 PGSD BI MR.2021 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani Wartomo tertanggal 1 Januari 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Warsono, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bnr